

DAMPAK PEMEKARAN TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DI KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2010-2012

Andi Rakasiwi

Dosen Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Email : rakasiwiandi@ymail.com

ABSTRACT

Basically, the region expansion in Indonesia in the form with the aim of improving service to the community. With the expansion in the area expect an every community needs that must be fulfilled by the government can be identified and coordinated in accordance with their respective potentials. However, if viewed from the concept, the role of local government is to provide public services. Accompanying the political dynamics that have developed since the beginning of the reform era, especially with regard to the enactment of Law No. 22 of 1999 sprung the desire of various regions to split away to form new autonomous regions. For the government issued Government Regulation No. 129 of 2000 on Regional Expansion governing, among others, about the procedural instruments and instrument requirements of regional expansion. and Government Regulation (PP) No. 19 of 2008 on government enacted the District.

The main purpose Pekaitan the District Redistricting is "to improve services and accelerate development. Expansion of the District Pekaitan also expected to create local independence and improve the welfare of the community "through: (1) improvement of service to the community; (2) accelerating the growth of democracy; (3) accelerating the implementation of regional economic development, (4) acceleration potential management areas, (5) increased security and order.

This study is a qualitative research, the data collection techniques in this study is a descriptive analysis. This study uses in-depth interviews with informants who did understand the research problems that become the object of information, and documentation study aimed to obtain information in the study.

The purpose of this study is: (1) To describe the impact of the expansion of the sub-district in the district Pekaitan regional development and the impact of the expansion of public services in the District Pekaitan. This study is a qualitative research technique used to collect data Descriptive Analysis

The results showed that: 1) positive and negative impacts on development Pekaitan Rokan Hilir Subdistrict. 2) positive and negative impacts on public services in the District of Rokan Hilir Pekaitan.

Keywords: Impact of Redistricting Districts, Development

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat

pebangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Hanya yang pasti, dengan pemekaran daerah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan. Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut.

Pemekaran Kecamatan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tentunya memerlukan waktu. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana terdapat Wilayah Kecamatan yang akan dimekarkan tentunya sangat memahami aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan secara lebih optimal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis serta fisik kewilayahan.

1. Syarat Administratif pembentukan Kecamatan meliputi, antara lain:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun.
 - b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan diseluruh wilayah Kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan.
 - d. Keputusan kepala Desa dan keputusan Lurah di seluruh wilayah Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan.
 - e. Rekomendasi Gubernur
2. Persyaratan teknis meliputi : jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan aktivitas perekonomian serta ketersediaan sarana dan prasarana.
 3. Persyaratan fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah lokasi calon Ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan serta rencana tata ruang kewilayahan.

Persyaratan diatas, diharapkan daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembangunan yang optimal

guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Pekaitan adalah gabungan dari Kecamatan Bangko yang mana Sebelum dimekarkan Kecamatan Pekaitan memang jauh tertinggal dari desa yang lain khususnya yang tergabung dalam Kecamatan Bangko baik masalah pembangunan, pelayanan, kesehatan, pendidikan, serta transportasi. Melihat kondisi yang seperti ini timbulnya tuntutan masyarakat untuk menyampaikan keinginan kepada pemerintah Kabupaten untuk diberi kemudahan dalam mengurus administrasi pemerintahan yang mana ingin memisahkan diri dari Kecamatan Bangko sehingga adanya perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Kecamatan Pekaitan. Memisahkan diri dari Kecamatan Bangko merupakan salah satu jalan terbaik agar pembangunan dan pelayanan lebih dekat pada masyarakat. dengan melihat kondisi Desa Pekaitan yang tertinggal maka pemerintah Kabupaten merespon keinginan tersebut, bahwa sudah saatnya Desa Pekaitan dimekarkan jadi Kecamatan agar Desa tersebut cepat berkembang dan adanya akses atau pembangunan, agar daerah tersebut bisa bersaing dengan daerah lainnya. Dilihat dari geografisnya bahwa Desa Pekaitan berseberangan atau dipisah oleh sungai Rokan dengan Kecamatan Bangko. Bahkan untuk berurusan memerlukan waktu sampai 2 (dua) hari karna jarak Pekaitan dari ibukota Kecamatan 14 Km² melalui transportasi laut. Sedangkan untuk pembangunan memang belum ada, baik Pembangunan Jalan, Pendidikan, Transportasi, kesehatan dan lain-lain, karena perhatian Pemerintah lebih ke ibukota Kecamatan Bangko (ibukota Kabupaten).

Tabel 1.1
Pembangunan Kecamatan Pekaitan
Sebelum di Mekarkan Tahun 2010-2012

No	Jenis Pembangunan	Perkembangan
1	Jembatan	Belum

	Pedamaran I	terlaksana
2	Semenisasi Jalan	Proses
3	Polindes	Terlaksana
4	Pustu	Terlaksana
5	transportasi	Belum terlaksana

Sumber. Kantor Camat Pekaitan 2010-2012
Setelah dilakukannya pemekaran Kecamatan, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pembangunan di Kecamatan tersebut, menjadi lebih baik (perubahan) atau sebaliknya. Dampak dari perubahan tersebut yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pembangunan di Kecamatan Pekaitan adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah setempat setelah pemekaran adalah.

Tabel 1.2
Pembangunan Kecamatan
Pekaitan Setelah di Mekarkan
Tahun 2010 - 2012

No	Jenis Pembangunan	Perkembangan	Keterangan
1	Jembatan Pedamaran I dan II	proses	Tahun 2010
2	Kantor Camat Pekaitan	proses	Tahun 2010
3	SMP Negri 1 Pekaitan	terlaksana	Tahun 2010
4	SMA Negri 1 Pekaitan	terlaksana	Tahun 2010
5	Rumah Dinas Pekaitan	proses	Tahun 2010
6	UPTD Pekaitan	proses	Tahun 2010
7	Seminisasi	terlaksana	Tahun

	Jalan disemua Kepenghulu an		2010
8	Pukesmas Pekaitan	proses	Tahun 2010

Sumber : Kantor Camat Pekaitan, 2010-2012

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pembangunan di Kecamatan Pekaitan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Pekaitan belum terlaksana dengan baik (belum merata). Sedangkan untuk berurusan (pelayanan) tidak sampai lagi berhari-hari. Jangkauan dari ibukota ke desa-desa menjadi lebih dekat dan tidak memakan waktu yang lama. Peran serta masyarakat sebagai penunjang terlaksananya Pembangunan di Kecamatan Pekaitan.

Kerangka Teoritis

1. Pemekaran Daerah

Menurut **E. Herman Salim**, yang di kutip oleh (**Tri Ratnawati, 2009:35**) pemekaran daerah merupakan instrument penting untuk memberdayakan daerah, memperpendek *span of control*, dan merebut dana perimbangan dari pusat. Pemekaran daerah adalah memberdayakan daerahnya sendiri dengan cara merebut semua dana perimbangan dari pusat untuk tujuan pembangunan daerahnya sendiri. Menurut **Agung Gde Agung**, yang di kutip oleh (**Tri Ratnawati, 2009:35**) pemekaran adalah cara pusat untuk memecah belah daerah dan menguasainya (*divide and rule*) seperti yang banyak dipraktikan oleh kolonialisme belanda dimasa lalu. Contoh yang paling jelas adalah ketika **Van Mook** membentuk negara-negara boneka guna menghancurkan Republik Indonesia. (**Tri Ratnawati, 2009:35**).

Pemekaran adalah pemecahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menjadikan daerah lebih banyak lagi.

Menurut **Gabriel Ferazzi**, yang di kutip oleh (**Tri Ratnawati, 2009:35**) pemekaran daerah perlu dilakukan secara serius dan komprehensif karena akan terkait dengan konseptualisasi reformasi kewilayah (*'territorial reform'* atau *administrative area reform*), yaitu manajemen tentang ukuran, bentuk dan hierarki unit-unit pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu negara. Pemekaran daerah adalah mengatur agar pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dalam hal administrasi dan politik di dalam suatu negara.

2. Otonomi Daerah

Lahirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah. Pelaksanaan system sentralisasi tersebut membawa beberapa dampak bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. diantaranya yang paling menonjol adalah dominasi pusat terhadap daerah yang menimbulkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai leluasaan dalam menetapkan program-program pembangunan di daerahnya. Demikian juga dengan sumber keuangan penyelenggaraan pemerintahan yang diatur oleh pusat.

Otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonstralisasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintahan kepada pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem

- Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tersebut.
 3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. **Singarimbun (1989,4)** mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur secara cermat fenomena social tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif lebih menitik beratkan pada kedalaman analisa terhadap permasalahan tertentu, dimana dilakukan secara bertahap dari kasus perkasus. Dengan demikian akan dapat pemahaman secara mendalam dan menghasilkan cara pemecahan yang mendalam pula. Lebih lanjut **Singarimbun** menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari

orang-orang atau masalah sosial yang diamati.

Sementara itu metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilaksanakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti yang dilandasi dengan metode keilmuan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian yang sebenarnya dari objek yang menjadi tujuan diadakan penelitian ini. Maka penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Pekaitan dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena penulis menemukan semenjak dilakukan Pemekaran Kecamatan dilihat dari segi pembangunan daerah di Kecamatan untuk keperluan masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah keseluruhan dari objek penelitian. Dalam menentukan sumber data ini penulis melakukan dengan cara menggunakan purposif yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu saja yang dianggap penting dan yang benar-benar memahami tentang masalah dampak Pemekaran terhadap pembangunan di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	H. Suyatno.S.E	Wakil Bupati Rokan Hilir	1
3	Dedi Humadi. S.E	DPRD Komisi I	1
4	Jasmudin. S.E	Camat Kecamatan Pekaitan	1
5	Irwan Nurfadli S.Kep	Subbag Umum dan Kepegawaian	1
6	Ahmad Shaleh Spd.I	Subbag Keuangan	1
7	Normawi	Seksi Pemerintahan dan Ketertiban	1
8	Usman Muza	Seksi Pembangunan	1
9	Yatik Kristirani	Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat	1
10	Zulkifli	Penghulu Pekaitan	1
11	Paidi Sudarwo	Kadus Harapan Maju	1
12	Bakri Zainal	Tokoh Masyarakat/Ketua Pembentuk Pemekaran Kecamatan Pekaitan	1

Sumber : Data Olahan, 2010-2012

3. Jenis Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut jenis data adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dilapangan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai “Dapak Pemekaran Terhadap Pembangunan di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir”. Meliputi tanggapan informan yaitu Wakil Bupati Rokan Hilir, Komisi I DPRD Rokan Hilir,

- Camat Kecamatan Pekaitan, dan masyarakat sebagai penduduk Kecamatan Pekaitan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari keterangan sumber – sumber lainya yang dapat menunjang objek yang diteliti berupa :
 - Keadaan geografis dan demografis Kecamatan Pekaitan
 - Struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Pekaitan
 - Arsip, data, laporan dan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. buku-buku ilmiah, data statistik,
 -

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, digunakan untuk memperoleh data dan informasi langsung yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati gejala-gejala atau masalah-masalah yang ada dilapangan tentang dampak pemekaran kecamatan terhadap pembangunan daerah pada Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Wawancara, adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung secara lisan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data sekunder maupun data primer dalam bentuk paparan gambaran dari temuan – temuan di lapangan yang berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan dilapangan, dokumentasi, dan sebagainya akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan masalah penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Lokasi Penelitian

penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan

Hilir. Luas Kecamatan Pekaitan 550.835km² yang terdiri dari 10 (Sepuluh) Kepenghuluan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kuala Sungai Rokan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bangko Pusako
- Sebelah Barat : Kecamatan Kubu
- Sebelah Timur : Sungai Rokan

B. Pembahasan

Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah

Pembangunan sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada pelaksanaan pembangunan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat yang tidak direncanakan yang disebut dampak pembangunan. Menyadari bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan akan menimbulkan dampak, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Dampak Positive Pembangunan Daerah

Dampak positif yang dapat dilihat dari adanya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pekaitan bisa dirasakan dari semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat. Baik dari segi pendidikan maupun ekonomi mengalami kemajuan. Adapun dampak positif pembangunan fisik di Kecamatan Pekaitan adalah.

1. Kelancaran lalu lintas

Manfaat langsung dari pembangunan di Kecamatan Pekaitan adalah adanya akses atau penghubung dengan Kecamatan disekitarnya, yaitu pembangunan jembatan pedamaran yang menghubungkan Kecamatan Pekaitan dengan Kecamatan Bangko. Dan untuk kelancaran lalu lintas bisa ditempuh dalam waktu satu jam lebih. Dengan pembangunan Jembatan tersebut adalah untuk meningkatkan kelancaran arus

lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya dalam menghubungkan Daerah satu kedaerah lainnya. Dengan semakin lancarnya arus lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya.

2. Merangsang Tumbuhnya Aktivitas Perekonomian

Berkembangnya struktur ekonomi, munculnya aktivitas perekonomian lain sebagai sumber pekerjaan baru, misalnya berdagang, transportasi umum (jasa), dan lain sebagainya. Yang tentunya juga berarti peningkatan pendapatan bagi masyarakat dengan timbulnya lapangan pekerjaan baru.

3. Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Sesuai fakta setelah pemekaran Kecamatan Pekaitan adanya peningkatan jumlah penduduk dalam meningkatkan segala kepentingan masyarakat. yang mana dengan pemekaran tersebut Kecamatan Pekaitan memiliki pemerintahan sendiri yang lebih dekat dengan masyarakat. Maka akan diimbangi dengan penyediaan infrastruktur khususnya di Daerah tempat pembangunan tersebut dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

Dampak Negative Pembangunan Daerah

Dampak pembangunan adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada pelaksanaan pembangunan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat yang tidak direncanakan yaitu merugikan masyarakat atau dampak negative pembangunan di Kecamatan Pekaitan.

1. Infrastruktur Daerah Yang Belum Memadai

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, dimulai dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. sebagai daerah yang baru terbentuk, Kecamatan

Pekaitan belum memiliki infrastruktur yang cukup memadai.

2. Pembangunan Belum Merata

Sebagai Kecamatan baru, tentu banyak yang harus ditingkatkan dalam pembangunan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Aspek fisik ditandai dengan pembangunan infrastruktur, seperti pembuatan dan peningkatan mutu Jalan, Drainase, Gedung/kantor pelayanan masyarakat (Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Pukesmas, dan Kantor Urusan Agama), Gedung Sekolah, Pasar dan sebagainya. Pada hakekatnya pembangunan di Kecamatan Pekaitan belum digunakan seperti harapan masyarakat karena masih dalam proses pembangunan. Yang mana pembangunannya belum merata secara keseluruhan terutama dalam hal jalan. Sedangkan untuk Kantor Camat, Pukesmas, Kantor Urusan Agama, Sekolah masih dalam proses pembangunan.

3. Mutu Atau Kekuatan Pembangunan Kurang Baik

Sesuai dengan visi pembangunan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir meningkatkan atau memajukan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini di Kecamatan Pekaitan banyaknya pembangunan itu sia-sia atau kurang memuaskan seperti dalam pembangunan jalan hanya beberapa bulan saja bagus dan untuk selanjutnya jalan itu hancur berlobang-lobang atau retak.

Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pelayanan Masyarakat

Pada dasarnya pemekaran daerah dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat karena rentang kendali semakin dekat dan bahkan akan lebih efektif dan efisien serta akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Reformasi yang hadir seiring dengan reformasi nasional pasca orde baru ternyata membawa dampak tersendiri terhadap

pemerintah daerah. Salah satu dampaknya tersebut adalah tuntutan pemberian wewenang kepala daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya secara mandiri yang dikenal dengan otonomi daerah

Dampak Positive Pelayanan Masyarakat

Dalam undang-undang otonomi daerah, pemekaran Kecamatan Pekaitan tidak terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. hal ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah merupakan media atau jalan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun dampak positif pelayanan di Kecamatan Pekaitan adalah :

1. Pelayanan Menjadi Lebih Dekat Kepada Masyarakat

Semenjak pemekaran yang terjadi pada tahun 2010, sistem pemerintahan yang ada di Kecamatan Pekaitan secara otomatis berubah cepat, dimana sejak pemisahan dari Kecamatan induk Desa Pekaitan sudah menjadi Kecamatan dan mempunyai Kantor Camat sendiri yang siap melayani masyarakat yang ada diwilayah Kecamatan Pekaitan.

2. Pelayanannya Tidak Berbelit-belit

Sebagai dampak dari pemekaran adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, selaras dengan pelayanan yang diterima masyarakat oleh aparatur pemerintah, seperti untuk pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), setelah pemekaran sangat dimungkinkan untuk membuat kartu tanda penduduk dalam waktu sehari.

3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan di Kantor Camat akan langsung terasa bagus apabila bukti langsung ini diperhatikan, karena hal ini berhubungan dengan penilaian pertama dari masyarakat kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Pekaitan. Mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja

organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

Dampak Negative Pelayanan Masyarakat

Dampak negative pemekaran terhadap pelayanan masyarakat merupakan akibat dari pembangunan yang tidak merata secara keseluruhan yang akan menimbulkan kesenjangan atau keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Pekaitan.

1. Sarana Prasarana Yang Tersedia Tidak Memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai akan mempengaruhi kinerja pegawai dalam melayani kebutuhan masyarakat Kecamatan Pekaitan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Pekaitan diketahui bahwa sarana dan prasarana belum ada dan walaupun ada belum bisa difungsikan dengan baik. Sebagai contoh Kantor Camat Pekaitan masih numpang di Kantor Kepenghuluan Pekaitan dengan ukuran yang tidak begitu besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. tetapi dalam hal melayani keperluan masyarakat pihak Kecamatan sangat berkerja keras agar segala yang diurus masyarakat tidak sampai berhari-hari baru selesai. Masih banyak Kantor Kecamatan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Untuk itulah agar pelayanan optimal maka fasilitas pendukung harus dipenuhi.

2. Lemahnya Sumber Daya Manusia

Siapa yang disebut aparatur pemerintah, adalah kumpulan manusia yang mengabdikan pada kepentingan negara dan pemerintahan dan berkedudukan sebagai

pegawai negeri. Aparat negara dan atau aparat pemerintah, diharapkan atau dituntut adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini.

3. Minimnya Jumlah Para Pegawai

Minimnya Pegawai yang ditugaskan di kantor Kecamatan Pekaitan membuat pelayanan di Kecamatan menjadi sangat lamban. Inilah faktor yang menyebabkan pelayanan di Kecamatan sangat lamban dan ini berdampak kepada masyarakat. Padahal Kecamatan merupakan ujung tombak dari sebuah pemerintahan. Maka dari itu seharusnya jumlah pegawai di Kantor Kecamatan harus lebih ditingkatkan. Akibat minimnya para pegawai tersebut, tentu sangat berpengaruh dan membawa dampak kepada masyarakat. dengan jumlah pegawai yang ada saat ini, seharusnya Kantor Kecamatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan “Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2012” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dampak positive pemekaran Kecamatan Pekaitan dalam hal pembangunan telah membawa angin segar terhadap masyarakat, yang mana setelah pemekaran dampak positive yang langsung dirasakan masyarakat Kecamatan Pekaitan adalah kelancaran lalu lintas, merangsang tumbuhnya aktivitas ekonomi, percepatan penyediaan infrastruktur.
2. Dampak negative pemekaran Kecamatan Pekaitan terhadap pembangunan adalah seharusnya dengan pemekaran

pembangunan infrastruktur dan kemajuan pembangunan Kecamatan Pekaitan semakin pesat. Adapun dampak negative pembangunan yang dirasakan masyarakat Kecamatan Pekaitan meliputi : infrastruktur daerah yang belum memadai, pembangunan belum merata, mutu atau kekuatan pembangunan kurang baik.

3. Dampak positive pemekaran terhadap pelayanan masyarakat di Kecamatan Pekaitan adalah setelah pemekaran Kecamatan Pekaitan cenderung lebih baik dan terbuka dalam melayani masyarakat. adapun dampak positive pelayanan masyarakat di Kecamatan Pekaitan pelayanan menjadi lebih dekat pada masyarakat, pelayanan tidak berbelit-belit, kualitas pelayanan.

4. Dampak negative pelayanan masyarakat di Kecamatan Pekaitan adalah sarana dan prasarana yang tersedia tidak memadai, lemahnya sumber daya manusia atau pegawai, minimnya jumlah pegawai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2012, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pembangunan di Kecamatan Pekaitan dipengaruhi oleh proses dan pelaksanaannya diharapkan kepemimpinan selanjutnya menjadikan atau meningkatkan pembangunan sebagai fokus pemerintahanya agar terjadi perkembangan yang sangat signifikan pada pembangunan infrastruktur dan dapat meningkatkan kemajuan Kecamatan Pekaitan.
2. Seharusnya pelayanan masyarakat akan menjadi lebih baik bila pembangun infrastrukturnya memadai dan terorganisasi dengan baik pula yang mana harus

meningkatkan kualitas pembangunan di Kecamatan Pekaitan sehingga pemberi pelayanan tidak merasa mengeluh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman. 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, PT. Media Sarana, Jakarta.

Amzulian. 2007, *Pembentukan Kabupaten Empat Lawang*, Kompas, Tahun 2007, 12 Mei, halaman 4.

Hardjosekarto, Sudarsono. *Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta, 2008. 5.

Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi, 1955, *metode penelitian survey*, LP3ES, Jakarta.

Moeljarto, 1987. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi*. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.

Muchtar, Hilmi. *Politik Lokal dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Supriyadi, Deddy Bratakusuma & Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Gramedia Pusat Utama 2003.

Supriyanto, *Pemekaran Daerah Berdampak Pada Penurunan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Supriyadi Bratakusumah, Dedy dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syaukani, dkk. 2009. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar*. Bumi Aksara. Yogyakarta.

Ratnawati, Tri. 2009, *Pemekaran Daerah : Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.

Tarigan, Robinson, 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.

Widjaja, Haw. 2003, *Otonomi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darmawan. 2008. *Jurnal Penelitian : Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. BAPPENAS

Wijaya. 2006, *Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Pusat Penelitian Ekonomi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Samisi, Purnama Dede, 2006. *Problematika Pembentukan Propinsi Aceh Lauser Antara, Skripsi : Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIF Universitas Riau*.

Febrianto Wisnu Wardhana, 2003. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemekaran Daerah Di Indonesia Priode 1999-2007, Skripsi : Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau*.

B. Dokumen-Dokumen Lain:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008, *Tentang Kecamatan*

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, *Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Pengabungan Daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Nomor 20 Tahun 2012 *Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016*

www. [http//](http://pemekaran-daerah-dan-kesejahteraan-masyarakat.htm) : pemekaran daerah dan
kesejahteraan masyarakat. htm. diakses
tanggal 3 desember 2011

[http://haluankepri.com/batam/11101-
wacana-pemekaran-kecamatan-dapat-
penolakan.html](http://haluankepri.com/batam/11101-wacana-pemekaran-kecamatan-dapat-penolakan.html)

Ratnawati, Tri. 2005. *Pemekaran Wilayah
Dan Alternatif Pemecahan Wilayah: Revisi
Mendasar Terhadap PP Nomor 129 Tahun
2000*. [www.2.pemekaranwilayah/html.juni,](http://www.2.pemekaranwilayah/html.juni,23,2011)
23,2011